



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Hj. St. Aisyah Basir, Tempat lahir Bandung tanggal 25 Oktober 1955, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Pattimura Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Pekerjaan Wiraswasta,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ester Sambo Paillin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Ester Sambo Paillin & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Adv.ESP/SKK.Pdt/I/2020 tanggal 27 Januari 2020; selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 3 Februari 2020 dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atas nama Hj. ST. AISYAH BASIR lahir di Bandung pada tanggal 25 Oktober 1955;
- Bahwa data tersebut berbeda dengan data dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Pemohon No. 1996/Bunde tertulis Nama Pemohon NURASIAH

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIM (pada sertifikat tidak dituliskan tanggal lahir Pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mamuju;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan penetapan tentang nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon yang berbeda tersebut adalah orang yang sama, dan dengan dasar tersebut, maka Pemohon melakukan perubahan data/dokumen yang dimiliki di masing-masing instansi terkait;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Hj. ST. AISYAH BASIR, yang lahir di Bandung pada tanggal 25 Oktober 1955, jika ada perbedaan nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir dalam dokumen-dokumen yang menggunakan nama Pemohon NURASIAH adalah orang yang sama;
3. Memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir dalam data dokumen terkait seperti Sertifikat Hak Milik Pemohon No. 1996 di instansi terkait, dari yang sebelumnya menggunakan nama Pemohon NURASIAH NAIM (pada sertifikat tidak dituliskan tanggal lahir Pemohon) berubah menjadi nama Hj. AISYAH BASIR lahir di Bandung pada tanggal 25 Oktober 1955;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1996, Desa/Kelurahan Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten/Kotamadya Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan, dengan nama pemegang hak NURASIAH NAIM, yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ ST AISYAH BASIR, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602010506060006, tanggal 21 Juni 2006, atas nama H MUHAMMAD NAIM THAHIR selaku Kepala Keluarga (suami Pemohon), yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/40/33.330.03/004/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Bondan Winarno, selaku Kepala Desa Bunde, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Haruna,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon di sertifikat hak milik Pemohon No. 1996/Bunde, karena berbeda nama dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada sertifikat hak milik Pemohon No. 1996/Bunde bernama NURASIAH NAIM, sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tertulis bernama HJ. ST. AISYAH BASIR;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon pada saat suami Pemohon menjabat sebagai Camat Bunde;
- Bahwa saksi kenal nama Pemohon NURASIAH NAIM, karena suami Pemohon biasanya saksi panggil dengan sebutan Pak Naim, sementara Pemohon biasanya saksi panggil dengan sebutan Ibu Asiah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon dan suami Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya bernama HJ. ST. AISYAH BASIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui orang yang bernama NURASIAH NAIM merupakan satu orang yang sama dengan yang bernama Hj. ST. AISYAH BASIR, yakni Pemohon selaku istri dari Pak Naim;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Bunde, karena saksi pernah melihat tanah milik Pemohon tersebut, yang berdekatan dengan tempat saksi bertugas sebagai Guru;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pernah menjelaskan bahwa terjadinya kesalahan nama Pemohon pada sertifikat hak milik Pemohon No. 1996/Bunde, pada saat pembuatan sertifikat melalui Program Nasional Badan Pertanahan Nasional (Prona);
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk menyeragamkan nama Pemohon yang sebenarnya dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lain;

2. Gusma,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon di sertifikat hak milik Pemohon No. 1996/Bunde, karena berbeda nama dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada sertifikat hak milik Pemohon No. 1996/Bunde bernama NURASIAH NAIM, sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tertulis bernama Hj. ST. AISYAH BASIR;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon pada saat suami Pemohon menjabat sebagai Camat Bunde;
- Bahwa saksi kenal nama Pemohon NURASIAH NAIM, karena suami Pemohon biasanya saksi panggil dengan sebutan Pak Naim, sementara Pemohon biasanya saksi panggil dengan sebutan Ibu Asiah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon dan suami Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya bernama Hj. ST. AISYAH BASIR;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui orang yang bernama NURASIAH NAIM merupakan satu orang yang sama dengan yang bernama Hj. ST. AISYAH BASIR, yakni Pemohon selaku istri dari Pak Naim;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Bunde, karena saksi pernah melihat tanah milik Pemohon tersebut, yang berdekatan dengan tempat saksi bertugas;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pernah menjelaskan bahwa terjadinya kesalahan nama Pemohon pada sertifikat hak milik Pemohon No. 1996/Bunde, pada saat pembuatan sertifikat melalui Program Nasional Badan Pertanahan Nasional (Prona);
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk menyeragamkan nama Pemohon yang sebenarnya dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, serta telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam



tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon ingin merubah nama yang salah pada Sertipikat Hak Milik No. 1996, Desa/Kelurahan Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten/Kotamadya Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan, untuk menyeragamkan nama Pemohon yang sebenarnya pada dokumen lain milik Pemohon yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dan teliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, terdapat nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik No. 1996 yang berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Haruna dan saksi Gusma, yang mana kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi mengenal Pemohon bernama NURASIAH NAIM, karena suami Pemohon biasanya para saksi panggil dengan sebutan Pak Naim, sementara Pemohon biasanya para saksi panggil dengan sebutan Ibu Asiah, akan tetapi para saksi mengetahui kemudian dari Pemohon dan suami Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. ST. AISYAH BASIR, oleh karena itu para saksi ketahui bahwa orang yang bernama NURASIAH NAIM merupakan satu orang yang sama dengan yang bernama Hj. ST. AISYAH BASIR, yakni Pemohon selaku istri dari Pak Naim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa para saksi pernah melihat tanah milik Pemohon yang terletak di Desa Bunde, karena tanah Pemohon tersebut berdekatan dengan tempat tugas para saksi, serta tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada sertipikat No. 1996 tersebut untuk menyeragamkan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, setelah Hakim memeriksa dengan teliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana terdapat persesuaian antara surat-surat bukti dengan keterangan para saksi tersebut, yang membenarkan bahwa seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NURASIAH NAIM merupakan satu orang yang sama dengan seseorang yang bernama Hj. ST. AISYAH BASIR yakni merujuk pada Pemohon sendiri yang bernama sebenarnya adalah Hj. ST. AISYAH BASIR, hal tersebut dikuatkan pula dengan pernyataan yang tertulis dalam Surat Keterangan Nomor 470/40/33.330.03/004/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Bondan Winarno selaku Kepala Desa Bunde yang membenarkan bahwa seseorang yang bernama Hj. ST. AISYAH BASIR sama dengan pemilik sertifikat atas nama NURASIAH NAIM, lahir pada tanggal 25 Oktober 1955, dengan nomor hak milik 1996 Bunde dengan luas 1250 M2, kemudian mempertegas pula bahwa Hj. ST. AISYAH BASIR adalah pemilik tanah tersebut, serta terjadi kesalahan nama di sertifikat karena kesalahan administrasi pada saat pemerintah membuat sertifikat tanah melalui Prona pada tahun 2000, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dengan demikian Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya sepanjang mengenai nama Pemohon yang sebenarnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai nama Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum Pemohon point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon point 3 yang memohon untuk Pengadilan memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir, dalam dokumen terkait seperti sertifikat hak milik Pemohon No. 1996, Hakim berpendapat bahwa terkait dengan prosedur atau teknis pergantian/perubahan nama Pemohon secara khusus/spesifik pada sertifikat hak milik Pemohon No. 1996 tersebut, merupakan kewenangan Instansi yang menerbitkan sertifikat hak milik Pemohon No. 1996 tersebut, sedangkan mengenai pergantian/perubahan identitas yang lain seperti tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon, Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena pada sertifikat hak milik Pemohon No. 1996 tidak tertulis tanggal, bulan, dan tahun

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon sehingga mengenai petitum Pemohon point 3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum Pemohon point 1 secara tegas dan jelas akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari penetapan ini;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Hj. ST AISYAH BASIR, yang lahir di Bandung pada tanggal 25 Oktober 1955 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 10/Pen.Pdt.P/2020/PN Mam, tanggal 3 Februari 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa pihak Pemohon.

Hakim:

ttd

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Norpaida, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp -
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)